



**BUPATI FLORES TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2020**


TENTANG

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FLORES TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa maka Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa dipandang sudah tidak sesuai sehingga perlu dicabut;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR

dan

BUPATI FLORES TIMUR

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DESA.**

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0083), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ✓

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur.

**Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 21 Juli 2020**

BUPATI FLORES TIMUR,

ttd

ANTONIUS HUBERTUS GEGE HADJON

**Diundangkan di Larantuka
pada tanggal 21 Juli 2020**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR**


ttd

PAULUS IGO GERODA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 10

**NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR: 10 TAHUN 2020**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



**YORDANUS HOGA DATON
PEMBINA**

NIP. 19780426 200212 1 007

PENJELASAN

ATAS

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA**

I. UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mendorong kemandirian desa baik dari aspek perencanaan, penganggaran maupun pelaksanaan berbagai kegiatan dalam pembangunan desa. Berkenaan dengan aspek perencanaan pembangunan desa, telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri ini Pemerintah Kabupaten berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap proses perencanaan pembangunan desa dengan menetapkan Peraturan Bupati sebagai pedoman teknis perencanaan pembangunan desa. Dalam melaksanakan wewenang pembinaan dan pengawasan ini Pemerintah Kabupaten Flores Timur telah menetapkan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa. Oleh Karena itu untuk menjaga harmonisasi regulasi daerah maka Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perencanaan Pembangunan Desa perlu dicabut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR NOMOR 0181